



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 467 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN KEPADA DRS. DEDI HENIDAL, MM
MANTAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa saudara Drs. Dedi Henidal, MM telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21.431/SK-BKD/2014 tentang Pemberhentian Drs. Dedi Henidal, MM sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Kepada Drs. Dedi Henidal, MM, Mantan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Uang Jasa Pengabdian Kepada Drs. Dedi Henidal, MM Mantan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 2.583.525,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2014

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Padang,
2. Direktur Utama PDAM Kota Padang,
3. Arsip.